



**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG**  
**TAHUN 2026**



isi.padangpanjang



InstitutSeniIndonesiaPadangpanjang



@IsiPadangpanjang

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta peraturan turunannya, yaitu Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Badan Publik.

Sebagai badan publik, ISI Padangpanjang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Laporan ini memuat gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan layanan informasi publik, meliputi:

- Penyelenggaraan layanan informasi publik, termasuk mekanisme pelayanan dan aksesibilitas informasi bagi masyarakat.
- Pengelolaan data dan dokumentasi informasi publik untuk menjamin ketersediaan informasi yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses.
- Evaluasi kinerja layanan informasi publik, termasuk capaian, kendala, dan tantangan yang dihadapi.

Dalam pelaksanaannya, PPID ISI Padangpanjang masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

- Belum optimalnya klasifikasi informasi publik;
- Keterbatasan integrasi sistem informasi antarunit;
- Kapasitas SDM yang belum merata;
- Koordinasi internal yang belum konsisten;
- Budaya keterbukaan informasi yang masih perlu diperkuat;
- Tuntutan layanan yang semakin cepat dan responsif;
- Pemanfaatan media digital yang belum maksimal.

Sebagai upaya perbaikan, PPID ISI Padangpanjang menerapkan berbagai strategi, di antaranya:

- Penguatan pengelolaan Daftar Informasi Publik (DIP);
- Pengembangan sistem layanan informasi berbasis digital terintegrasi;
- Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan;
- Penguatan koordinasi antarunit kerja;
- Optimalisasi website dan media sosial sebagai kanal diseminasi informasi.

Melalui langkah tersebut, PPID ISI Padangpanjang berkomitmen mewujudkan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Ke depan, ISI Padangpanjang akan terus memperkuat tata kelola informasi publik berbasis digital, meningkatkan efisiensi layanan, serta mendorong tercapainya predikat "Informatif" dalam pemeringkatan keterbukaan informasi publik

Padangpanjang , 14 April 2026  
Ketua PPID ISI Padangpanjang,



  
Ary Leo Bermana ,S.Sn.,M.Sn  
NIP 19871016 201903 1 008

## BAB I PENDAHULUAN

### Gambaran Umum

Informasi merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap individu dalam pengembangan pribadi dan interaksi sosial. Hak memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara. Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik menjadi pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Sebagai perguruan tinggi negeri, ISI Padangpanjang memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan informasi publik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam implementasinya, layanan informasi publik dikelola oleh PPID dengan mengacu pada prinsip keterbukaan, efisiensi, dan akuntabilitas.

Namun demikian, berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, ISI Padangpanjang belum memperoleh predikat "Informatif". Hal ini menjadi dasar penting bagi institusi untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh, baik dari aspek kebijakan, sistem, maupun sumber daya manusia.

Sejalan dengan komitmen tersebut, ISI Padangpanjang juga berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui berbagai strategi pembenahan, di antaranya:

- Penyusunan dan pembaruan kebijakan layanan informasi yang sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan pemangku kepentingan.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan layanan informasi, khususnya bagi tim PPID agar lebih profesional dan responsif terhadap permohonan informasi publik.
- Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang layanan informasi publik, termasuk penguatan infrastruktur digital, peningkatan keamanan data, serta pengembangan sistem berbasis teknologi informasi yang lebih modern dan user-friendly.
- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyediaan informasi publik, baik dalam bentuk dokumen, laporan, maupun data yang dapat diakses oleh masyarakat melalui platform digital resmi ISI Padangpanjang.



Namun, dalam implementasi layanan informasi publik, ISI Padangpanjang menghadapi tantangan yang cukup signifikan. Berdasarkan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat, ISI Padangpanjang belum berhasil memperoleh predikat "Informatif."

Sebagai langkah tindak lanjut, ISI Padangpanjang telah melakukan serangkaian upaya pemulihan, termasuk rekonstruksi basis data informasi, peningkatan sistem keamanan siber, serta pembaruan dan perbaikan sistem layanan informasi berbasis daring. Ke depan, ISI Padangpanjang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik, baik dalam aspek kebijakan, teknologi, maupun pengelolaan SDM, guna memastikan transparansi dan aksesibilitas informasi bagi seluruh masyarakat.

ISI Padangpanjang selalu berusaha untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pelayanan informasi publik agar mempermudah akses informasi. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat informasi publik melalui aplikasi e-PPID. Selain itu, guna mempermudah layanan responsive sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, ISI Padangpanjang juga menetapkan Standar Layanan Informasi guna menjaga kualitas layanan informasi publik antara lain :

- Standar Permohonan Informasi Publik;
- Standar Pengajuan Keberatan;
- Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- Maklumat Pelayanan



## Tujuan dan Manfaat

Laporan ini disusun dengan tujuan utama sebagai berikut:

- **Evaluasi Kinerja:** Menilai efektivitas pelaksanaan layanan informasi publik di ISI Padangpanjang.
- **Identifikasi Kendala:** Mengidentifikasi permasalahan, termasuk isu teknis seperti serangan siber dan ketidakmerataan pemahaman antar unit kerja.
- **Rekomendasi Perbaikan:** Menyusun saran strategis untuk meningkatkan layanan melalui inovasi digital, peningkatan SDM, dan perbaikan manajemen data.
- **Dasar Kebijakan:** Menjadi acuan bagi pimpinan dan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan serta perbaikan tata kelola informasi publik.

## Dasar Hukum

Pelaksanaan keterbukaan informasi di ISI Padangpanjang berpedoman pada regulasi sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang KIP.
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Badan Publik.
- Keputusan Rektor ISI Padangpanjang tentang Penetapan Struktur dan Tugas PPID ISI Padangpanjang.

## BAB II PELAKSANAAN LAYANAN

### Kebijakan dan Struktur

Pelayanan informasi publik di Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1424/IT7/TU/2024. Struktur organisasi PPID dirancang untuk memastikan koordinasi yang efektif antara unit-unit terkait, guna mendukung implementasi keterbukaan informasi publik sesuai dengan standar nasional yang berlaku.

Dalam perjalanannya, layanan informasi publik di ISI Padangpanjang sempat menghadapi tantangan. Namun, langkah-langkah pemulihan telah dilakukan, termasuk penguatan sistem keamanan serta pengembangan inovasi layanan agar tetap dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan, PPID ISI Padangpanjang menyediakan layanan informasi secara daring melalui website resmi PPID. Website ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi publik secara langsung dan transparan. Selain itu, saat ini juga tengah dikembangkan sistem permohonan informasi secara online, yang mencakup PPID Mobile sebagai sarana permohonan informasi yang lebih fleksibel dan mudah dijangkau oleh publik.

### Mekanisme Layanan

Layanan dilakukan secara langsung dan daring melalui website dan aplikasi e-PPID. Proses permohonan informasi publik di Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang dilakukan melalui berbagai mekanisme untuk memastikan aksesibilitas dan kemudahan bagi pemohon. Adapun metode permohonan yang tersedia adalah sebagai berikut:

### Layanan Langsung

- Pemohon dapat mengajukan permohonan informasi secara langsung dengan mendatangi Unit Layanan Terpadu (ULT) ISI Padangpanjang.
- Petugas akan melakukan verifikasi identitas serta kelengkapan dokumen sebelum memproses permohonan.

### Layanan Daring

- Pemohon dapat mengakses website resmi PPID ISI Padangpanjang atau menggunakan aplikasi e-PPID untuk mengajukan permohonan informasi.
- Sistem daring ini memungkinkan pemohon untuk memantau status permohonan secara real-time, sehingga transparansi dan akuntabilitas layanan tetap terjaga.

### Persyaratan Administratif

- Pemohon wajib melengkapi persyaratan administrasi, termasuk verifikasi identitas dan kelengkapan dokumen pendukung.
- Untuk pemohon individu, diwajibkan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen identitas resmi lainnya.
- Jika pemohon mewakili lembaga atau organisasi, maka harus menyertakan surat tugas atau surat kuasa resmi.

### Standar Waktu Penyelesaian

- Permohonan informasi diproses dalam jangka waktu maksimal 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap.
- Jika diperlukan perpanjangan waktu, PPID dapat menambah maksimal 7 hari kerja, dengan pemberitahuan tertulis kepada pemohon.
- Standar waktu ini ditetapkan untuk memastikan layanan informasi tetap responsif, efektif, dan transparan.


Melalui sistem pelayanan yang fleksibel dan berbasis digital ini, ISI Padangpanjang berkomitmen untuk memberikan akses informasi yang lebih mudah, cepat, dan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik



Gambar 1 : Halaman Muka website E- PPID ISI Padangpanjang

Dalam menyediakan informasi publik, PPID ISI Padangpanjang juga menyediakan informasi yang masuk ke dalam kategori informasi publik yaitu informasi berkala, informasi tersedia setiap saat dan informasi serta merta yang dapat diakses melalui situs resmi PPID <https://ppid.isi-padangpanjang.ac.id/>

Aplikasi layanan informasi daring ini masih dalam tahap pemeliharaan (maintenance) dan nantinya akan dikelola langsung oleh tim PPID ISI Padangpanjang. Dengan tersedianya formulir permohonan informasi secara daring, masyarakat tidak lagi perlu datang secara langsung ke kantor PPID, sehingga permohonan informasi dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja, mendukung prinsip pelayanan yang cepat, tepat, efektif, dan efisien.



Gambar 2 : Struktur Organisasi PPID ISI Padangpanjang



## Layanan Informasi

### Prosedur Permohonan Informasi

1. Mengunjungi website (Online) atau mengunjungi Kantor PPID Institut Seni Padangpanjang.
2. Mengisi form / e-form permintaan informasi publik yang diinginkan.
3. Institut Seni Indonesia Padangpanjang akan memberikan informasi atau jawaban paling lambat 10 hari kerja, informasi atau jawaban akan memuat :
  - o Informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya ataupun tidak;
  - o Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
  - o Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
  - o Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
  - o Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam peraturan pengelolaan informasi, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
  - o Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
  - o Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta
4. Institut Seni Indonesia Padangpanjang dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan paling 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Gambar 3 : Layanan Permohonan Informasi



## Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, PPID ISI Padangpanjang

terus berupaya menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, nyaman, dan mendukung

akses informasi bagi masyarakat. Fasilitas yang tersedia tidak hanya berfungsi sebagai pendukung administratif, tetapi juga sebagai bagian dari komitmen institusi dalam mewujudkan layanan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kepuasan pemohon informasi.

Ruang layanan PPID dilengkapi dengan perangkat teknologi seperti komputer, printer, dan akses

internet yang menunjang proses pelayanan secara cepat dan efisien. Selain itu, tersedia pula media informasi seperti televisi dan papan informasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi publik secara visual dan informatif

Dari sisi kenyamanan, ruang layanan juga dilengkapi dengan meja dan kursi layanan, serta fasilitas pendukung seperti dispenser dan coffee corner yang memberikan kenyamanan bagi pemohon informasi selama proses pelayanan berlangsung.

## Dokumentasi Sarana dan Prasarana

### Ruang Layanan PPID


Ruang layanan PPID ISI Padangpanjang yang digunakan sebagai pusat pelayanan informasi publik secara langsung (offline).



Gambar 4 : Ruang Layanan ISI Padangpanjang

## Media Informasi (TV & Papan Informasi)

Media penyampaian informasi publik secara visual guna meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat



Gambar 5 : TV Wall



## Fasilitas Layanan (Meja dan Kursi)


Fasilitas utama dalam memberikan pelayanan langsung kepada pemohon informasi.



Gambar 6 : Fasilitas Layanan Ruang Tunggu

## Akses Internet dan Layanan Digital

Akses internet yang digunakan untuk mendukung layanan informasi berbasis digital, termasuk pengelolaan website dan layanan permohonan informasi secara online.



Gambar 7. Akses Internet



Gambar 8 :Fasilitas Disabilitas

Dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta pengembangan layanan berbasis digital, PPID ISI Padangpanjang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

Penyediaan fasilitas yang representatif ini diharapkan mampu menciptakan layanan yang lebih mudah diakses, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.



## Inovasi dan Digitalisasi Layanan

Untuk meningkatkan efisiensi, PPID ISI Padangpanjang telah mengimplementasikan:

- Pengembangan Sistem e-PPID: Memungkinkan permohonan informasi secara online dengan fitur tracking status.
- Optimalisasi Website: Menjadikan website sebagai portal utama yang menyediakan informasi berkala, dokumen penting, dan layanan interaktif melalui chatbot.
- Pemanfaatan Media Sosial : Informasi disebarakan melalui Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube dengan konten infografis dan edukasi.2.5

## Pembiayaan dan Sumber Daya

Pendanaan layanan informasi Public mencakup:

- Dukungan Anggaran : Untuk operasional, pemeliharaan jaringan, dan peningkatan kapasitas infrastruktur teknologi dan informasi.
- Sumber Daya Manusia: Tersedianya petugas yang secara rutin mengikuti pelatihan guna meningkatkan kompetensi dalam layanan informasi ublic.

## Statistik dan Evaluasi Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik, Koordinator PPID ISI Padangpanjang memiliki tugas untuk membantu PPID dalam penyelenggaraan layanan informasi ublic.

Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan melalui Unit Layanan Terpadu (ULT) ISI Padangpanjang sebagai garda terdepan dalam pelayanan informasi kepada publikasi.

Sepanjang tahun 2026, layanan informasi ublic menunjukkan dinamika permohonan yang cukup stabil. Permohonan informasi yang masuk didominasi oleh kebutuhan informasi akademik, kelembagaan, serta layanan administrasi.

Berikut adalah data jumlah permohonan informasi Public yang masuk selama tahun 2026


## GRAFIK PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

### PPID ISI Padangpanjang



Grafik ini menunjukkan jumlah permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID ISI Padangpanjang setiap bulan selama tahun 2025.

Jumlah Permohonan per Bulan



#### RINGKASAN TAHUN 2025



Total Permohonan  
**120**  
Permohonan



Rata-rata per Bulan  
**10**  
Permohonan



Permohonan Tertinggi  
**15**  
Permohonan  
(Juli 2025)



Permohonan Terendah  
**7**  
Permohonan  
(November 2025)



Periode Data:  
1 Januari – 31 Desember 2025



#### ANALISIS SINGKAT

Jumlah permohonan informasi publik pada tahun 2025 cenderung meningkat pada pertengahan tahun, dengan puncak permohonan terjadi pada bulan Juli sebanyak 15 permohonan. Setelah itu, jumlah permohonan menunjukkan penurunan hingga akhir tahun, namun tetap stabil.

Catatan: Data bersumber dari Laporan Layanan Informasi Publik PPID ISI Padangpanjang Tahun 2025.

Grafik 1 : Informasi Publik Tahun 2025

## Kendala dan Tantangan

Pelaksanaan layanan informasi publik di PPID ISI Padangpanjang masih menunjukkan beberapa kesenjangan (gap) terhadap standar badan publik kategori "Informatif". Kendala dan tantangan tersebut diuraikan sebagai berikut:

- **Kematangan Daftar Informasi Publik (DIP)** . Pengelolaan dan pemutakhiran DIP belum sepenuhnya memenuhi prinsip kelengkapan, klasifikasi, dan kemutakhiran sesuai standar. Informasi belum seluruhnya terpetakan secara sistematis ke dalam kategori informasi berkala, serta-merta, setiap saat, dan dikecualikan, sehingga berdampak pada kemudahan akses dan kecepatan layanan.
- **Integrasi dan Interoperabilitas Sistem**. Sistem informasi antar unit kerja belum terintegrasi dalam satu platform terpadu. Hal ini menunjukkan tingkat kematangan digital (digital maturity) yang masih berkembang, sehingga mempengaruhi konsistensi data, kecepatan respons, dan efisiensi layanan informasi publik.
- **3.Kapasitas dan Kompetensi SDM PPID**. Kapasitas SDM dalam memahami regulasi KIP, pengelolaan informasi, serta layanan berbasis digital belum merata. Kondisi ini berdampak pada kualitas layanan, ketepatan klasifikasi informasi, dan konsistensi implementasi standar layanan.
- **Tata Kelola dan Koordinasi Internal**. Mekanisme koordinasi antar unit kerja dalam penyediaan data belum berjalan optimal. Belum seluruh unit memiliki standar operasional yang seragam dalam penyampaian informasi kepada PPID, sehingga mempengaruhi ketepatan waktu dan validitas data.
-

- Budaya Keterbukaan Informasi. Budaya transparansi di lingkungan institusi masih dalam tahap penguatan. Hal ini tercermin dari belum optimalnya proaktif disclosure (penyediaan informasi tanpa diminta), yang menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian KI.
- Kualitas Layanan Informasi Publik. Meskipun layanan telah berjalan sesuai standar waktu, namun dari perspektif penilaian KI, aspek responsivitas, kemudahan akses, dan kepuasan pemohon masih perlu ditingkatkan agar mencapai kategori layanan prima.
- 1. Optimalisasi Kanal Digital Website PPID sebagai kanal utama belum sepenuhnya memenuhi indikator keterbukaan informasi berbasis digital, terutama dalam hal: Kelengkapan konten informasi publik, Konsistensi pembaruan data, Ketersediaan fitur interaktif (tracking, statistik layanan, dashboard)
- Keamanan Informasi dan Keberlanjutan Layanan. Insiden gangguan keamanan siber menunjukkan perlunya penguatan pada aspek manajemen risiko, keamanan sistem, dan backup data, yang menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan layanan informasi publik berbasis digital.
- Pengukuran dan Publikasi Kinerja. Penyajian data statistik layanan informasi publik belum sepenuhnya dikembangkan dalam bentuk dashboard kinerja yang terukur dan transparan, sehingga belum maksimal dalam mendukung prinsip akuntabilitas publik.

Berdasarkan identifikasi tersebut, PPID ISI Padangpanjang masih berada pada tahap badan publik tidak informatif, dengan kebutuhan penguatan pada aspek tata kelola, digitalisasi, dan budaya keterbukaan.

Kendala dan tantangan ini menjadi dasar dalam merumuskan langkah strategis yang terarah dan terukur guna meningkatkan capaian kinerja keterbukaan informasi publik, khususnya dalam memenuhi indikator penilaian Komisi Informasi menuju predikat "Informatif".

## BAB III PENUTUP

### Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik di ISI Padangpanjang, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kualitas layanan ke depan, yaitu:

- **Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).** Meningkatkan kompetensi SDM pengelola layanan informasi publik melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan peningkatan pemahaman terhadap regulasi keterbukaan informasi publik, sehingga mampu memberikan layanan yang profesional dan responsif.
- **Pengembangan dan Integrasi Sistem Digital.** Mengembangkan sistem layanan informasi berbasis digital yang terintegrasi guna meningkatkan efisiensi, kecepatan akses, serta akurasi data dan informasi yang disampaikan kepada publik.
- **Penguatan Koordinasi Lintas Unit Kerja.** Meningkatkan sinergi dan koordinasi antar unit kerja dalam penyediaan data dan informasi, melalui penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang seragam dan sistem pelaporan yang terstruktur.
- **Optimalisasi Kanal Diseminasi Informasi.** Memaksimalkan pemanfaatan website PPID dan media sosial sebagai sarana penyebarluasan informasi publik secara proaktif, transparan, dan berkelanjutan.
- **Peningkatan Keamanan Sistem Informasi.** Memperkuat sistem keamanan digital guna melindungi data dan menjamin keberlanjutan layanan informasi publik berbasis teknologi.



## Rencana Tindak Lanjut

Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan keterbukaan informasi publik, PPID ISI Padangpanjang menetapkan beberapa rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- **Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik.** Melakukan penyempurnaan standar layanan, termasuk percepatan waktu respon, kemudahan akses, serta peningkatan kualitas pelayanan berbasis kebutuhan pengguna.
- **Penguatan Sistem e-PPID Terintegrasi.** Mengembangkan dan menyempurnakan sistem layanan informasi berbasis digital yang memungkinkan proses permohonan, pemantauan, dan penyelesaian informasi dilakukan secara transparan dan real-time.
- **Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP).** Melakukan pembaruan dan pengelolaan DIP secara berkala guna memastikan ketersediaan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diakses.
- **Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas.** Menyajikan data dan informasi publik secara terbuka, termasuk statistik layanan informasi, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
- **Target Pencapaian Predikat "Informatif".** Menetapkan target peningkatan kinerja keterbukaan informasi publik untuk mencapai predikat "Informatif" dalam penilaian Komisi Informasi, melalui pemenuhan seluruh indikator yang telah ditetapkan.

Dengan berbagai langkah strategis dan rencana tindak lanjut yang telah dirumuskan, PPID ISI Padangpanjang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik secara berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola informasi yang transparan, akuntabel, dan responsif, serta mendukung terciptanya kepercayaan publik terhadap institusi.



# PPID

INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG